



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler

No. SK :

Persyaratan

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
3. Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang akan diperiksa
2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan diperiksa
3. Pembuatan Surat Tugas TIM
4. Tim mendatangi SKPD /Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler
5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur
6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada SKPD
7. SKPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan
8. Membuat LHP kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke SKPD/Obrik
9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Gubernur) disampaikan ke SKPD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Tidak memperhitungkan hari libur dan tanggal merah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

e-mail inspektorat.sultengprov.go.id